

**HASIL RUMUSAN SIDANG PLENO BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2006**

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Sidang Pleno materi Bidang Perhubungan Darat pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian meliputi 3 (tiga) komisi, yaitu:

- KOMISI I** : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan
KOMISI II : Bidang Transportasi Perkotaan
KOMISI III : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing komisi yang telah disampaikan pada sidang pleno komisi, disepakati rumusan Sidang Pleno Bidang Perhubungan Darat sebagaimana tersebut dibawah ini.

II. HASIL PERUMUSAN

A. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN KESELAMATAN JALAN

1. Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Patroli dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan/ Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah.
2. Secara prinsip dilarang melakukan pemungutan (retribusi) di jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas.
3. Melakukan penertiban angkutan umum berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan menggunakan peralatan untuk pemeriksaan kelaikan kendaraan.
4. Dinas Perhubungan/Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi melakukan pendataan angkutan sewa dan angkutan antar jemput (travel).
5. Izin dispensasi angkutan B3 dan alat berat diinformasikan ke daerah, selanjutnya untuk pemantauannya dengan mengefektifkan pemeriksaan perizinan di jembatan timbang.
6. Pengujian kendaraan bermotor manual agar segera dimekanisasi, dan dapat dilakukan kerjasama dengan daerah terdekat yang telah memiliki peralatan pengujian mekanis.
7. Masing-masing daerah segera melengkapi tenaga penguji kendaraan bermotor sesuai kompetensi melalui pendidikan yang diselenggarakan Pusdiklat Darat.
8. Persiapan Angkutan Lebaran 2006 dengan menyusun Rencana Operasi serta pola komunikasi, informasi dan pelaporan.

Diterbitkan pedoman pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan, pedoman teknis pengembangan Sistem Informasi keselamatan,serta pembentukan Unit Penelitian Kecelakaan dalam penanganan keselamatan transportasi jalan.

B. BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

1. Untuk pembinaan transportasi perkotaan perlu adanya kejelasan Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dan Provinsi yang dilaksanakan secara konsisten, dan Pemerintah perlu pula melakukan pembangunan transportasi perkotaan di kawasan perkotaan secara selektif. Serta perlu pula dibentuk lembaga seperti Dewan Transportasi Kota.
2. Untuk penyelenggaraan MRLL, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemasangan/pemeliharaan perlengkapan jalan di wilayah perkotaan, dan Pemerintah/Provinsi/Kab/Kota akan menyusun dasar hukum terhadap aturan perintah dan larangan pada masing-masing ruas jalan.
3. Untuk penyusunan Amdal/Andalalin diperlukan petunjuk teknis tentang Andalalin.
4. Untuk melakukan penataan angkutan umum di wilayah perkotaan, masing-masing Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pelayanan angkutan umum yang ada sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.
5. Untuk mendukung program pembangunan BRT, maka Pemerintah Daerah akan menginventarisasi trayek-trayek yang pelayanannya harus ditingkatkan dengan penggunaan kendaraan berkapasitas lebih besar.
6. Untuk angkutan perbatasan, Pemerintah/Provinsi akan menetapkan kuotanya dan akan mensosialisasikan aturan tentang angkutan perbatasan.
7. Untuk mendukung program penggunaan bahan bakar alternatif, Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi secara menerus tentang pemanfaatan penggunaan bahan bakar alternatif.
8. Untuk menata kembali konsep pelayanan angkutan yang terpadu. Pemerintah akan mensosialisasikan Pedoman Teknis Fasilitas Pemadam Moda di Kawasan Perkotaan dan Pemerintah Daerah akan memfasilitasi penyediaan fasilitas dan angkutan pemadam moda.
9. Untuk angkutan taksi, dalam pemberian izinnya agar didasarkan pada kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah/Provinsi.

C. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

1. Sosialisasi RUU Pelayaran dengan
Penyampaian butir-butir perubahan dalam RUU Pelayaran yang menyangkut penyelenggaraan transportasi SDP.
2. Sosialisasi Hasil Raker Dephub
Bahwa hasil Raker Dephub 2006 perlu ditindak lanjuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dephub dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang yaitu : *Peningkatan Pelayanan Publik dan percepatan pembangunan (daya serap proyek).*

3. Materi Bidang LLASDP, antara lain ;

- a. Untuk mengatasi keberadaan calo angkutan penyeberangan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran, kepada aparat ASDP & Instansi terkait diminta dapat bertindak tegas sesuai ketentuan. Disamping itu bagi pelabuhan penyeberangan yang belum dilengkapi dengan Rambu Pengaman/Pembatas dan Rambu Informasi, agar disediakan Rambu Pengaman/Pembatas dan Rambu Informasi. Untuk itu dalam pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Dishub.
- b. Dalam mengajukan pembukaan lintas penyeberangan, harus memperhatikan kriteria angkutan penyeberangan sesuai peraturan dan ketentuan serta melakukan Studi Kelayakan.
- c. Dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintah Daerah diminta untuk dapat meningkatkan peran serta, terutama dalam kegiatan penyediaan lahan, studi kelayakan dan disain, serta operasional dan pemeliharaan.
- d. Untuk pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang mana Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi ataupun PT. ASDP Indonesia Ferry tidak sanggup untuk mengelola dan mengoperasikan pelabuhan penyeberangan, diusulkan untuk membentuk kembali UPT Pelabuhan Penyeberangan.
- e. Sesuai dengan arahan Menteri pada pembukaan Rakornis, diusulkan untuk penetapan lokasi pelabuhan yang melayani lintas regional/lokal diserahkan kepada Pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- f. Perlu peningkatan kualitas SDM untuk pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, melalui Diklat Peningkatan Kemampuan SDM dalam bidang LLASDP dengan mengembangkan penyelenggaraan diklat Swadana/Mandiri, penyelenggaraan diklat SDP di daerah (provinsi) dengan pola kemitraan dengan pemerintah pusat.

III. PENUTUP

Demikian hasil rumusan hasil Sidang Pleno Bidang Perhubungan Darat pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perkeretaapian Tahun 2006, untuk dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing - masing. Semoga hasil-hasil pembahasan materi Rakornis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan penyelenggaraan transportasi darat.

Denpasar, 07 September 2006
TIM PERUMUS SIDANG PLENO BIDANG PERHUBUNGAN DARAT